

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “*Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Pasal 34 ayat (1) dapat dimaknai bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang – Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari lingkungan sekitar anak maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, diperlukan adanya campur tangan dari negara.

Perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak – Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1958. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Right of The Child* (Deklarasi Hak – Hak Anak). Pada tanggal 20 November, Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak – Hak Anak. Konsideran konvensi itu memuat pokok – pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak – hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak salah satunya disebutkan bahwa anak berhak untuk diberikan perlindungan, diantaranya hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat – obatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak – anak. (Mansur dan Gultom,2007:123)

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa negara – negara berupaya menjamin adanya perlindungan dan kesejahteraan anak. Sehingga diperlukan perhatian atas hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Selain itu, dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak seorangpun berhak secara sewenang – wenang mencampuri urusan pribadi anak, keluarga, rumah tangganya, atau yang dilakukan dengan surat menyurat, juga atas serangan – serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan seperti itu.

Perlindungan anak di Indonesia telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta

Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 28B ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selain itu, sosiologis perhatian terhadap anak – anak telah dimulai sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan – badan sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama - sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai

kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

Kasus kekerasan seksual yaitu pencabulan terhadap anak masih terjadi di Kabupaten Wonogiri. Padahal dalam Undang – Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ririn Riyadiningsih sebagai Koordinator Fulltimer P2TP2A Kabupaten Wonogiri menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri masih saja terjadi, termasuk kasus pelecehan seksual yaitu pencabulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, rincian kasus kekerasan anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri

Tahun	Kekerasan seksual (pencabulan)	Kekerasan fisik	Penelantaran	Jumlah	%
2012	28	10	-	38	46 %
2013	25	3	4	32	39 %
April 2014	13	-	-	13	15 %
Jumlah				83	100 %

Sumber : Data Kasus Kekerasan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
- April 2014

Kaitan antara permasalahan ini dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dilihat dari sisi jaminan terhadap hak warga negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan dikaji juga tentang hak asasi manusia.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic*) yang hakikatnya juga sebagai pendidikan untuk mengenali dan menghayati hak – hak warganegara yang asasi (*civil right*) dengan tujuan agar setiap orang pada akhirnya dapat menyadari hak – haknya yang asasi, yang perlindungannya dijamin oleh undang – undang negara. Lebih lanjut, *civic and human right education* tidak hanya sebatas menyadari hak – haknya sendiri, tetapi diharapkan dapat pula akan membangkitkan empati, ialah kesadaran bahwa orang lain sebagai sesama warga/atau sesama manusia itu adalah memiliki hak yang harus dihormati. (Malian & Marzuki:2003,hlm2-3)

Hak asasi manusia merupakan tatanan nilai, moral konsep yang hidup di masyarakat. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Anak juga merupakan salah satu warga negara, sehingga anak juga mempunyai hak sebagai warga negara. Dalam Pasal 28B ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Sehingga setiap anak di Kabupaten Wonogiri mempunyai hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan khususnya pencabulan. Namun, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yaitu pencabulan belum sepenuhnya terpenuhi. Ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Padahal sudah ada peraturan yang jelas, bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terlebih lagi, anak yang menjadi korban pencabulan, juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, berupa rehabilitasi, jaminan kesehatan dan pemberian aksesibilitas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menuangkan skripsi ini dengan judul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menjamin Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Pencabulan Di Kabupaten Wonogiri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan?
2. Apa saja hambatan - hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan?
3. Bagaimana kaitan upaya perlindungan bagi anak korban pencabulan dengan pembelajaran PKn di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai maksud untuk menemukan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Wonogiri dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kabupaten Wonogiri dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan

3. Untuk mengetahui kaitan upaya perlindungan bagi anak korban pencabulan dengan pembelajaran PKn di sekolah

D. Manfaat penelitian

Pada dasarnya setiap kegiatan penelitian yang membuahkan hasil, tentu mempunyai manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang penulis maksud adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengenai peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan.
 - b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, memberi informasi tentang peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menjamin hak perlindungan bagi anak korban pencabulan di Kabupaten Wonogiri.
 - b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi instansi-instansi terkait dalam menjamin hak – hak anak, khususnya hak perlindungan bagi anak korban pencabulan di Kabupaten Wonogiri.